



## Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

# Syarat Pendirian KURSUS

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan kepada bapak Walikota tanjungbalai c/q Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. FC ijazah Penyelenggara (Minimal SMA)
3. Paspoto 4x6 dan 3x4 warna 3 lembar
4. Surat sertifikat tanah(atas nama penyelenggara/ yang dikuasakan)
5. Denah lokasi kursus
6. Kertu keluarga penyelenggara kursus
7. KTP penyelenggara kursus
8. Surat daftar nama-nama guru yang mengajar di kursus
9. NPWP
10. Surat keterangan dari kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat Izin KURSUS
4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat izin KURSUS
6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas memberikan surat izin KURSUS kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kursus

### Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
1. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
2. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
3. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas